



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



Rencana Tindak Pengendalian DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TAHUN 2023



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Mengingat pentingnya system pengendalian intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern, yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 Maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di bidang kesehatan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada / terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan

pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana tindak pengendalian diharapkan dapat terealisasi dalam tahun 2023.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses

kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

2.3 Unsur – unsur SPIP

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, seperti:
Reviu atas kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang bersangkutan:

1. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
2. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
3. Pengendalian fisik atas aset;
4. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
5. Pemisahan fungsi;
6. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
9. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
10. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, Pimpinan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian

intern yang ada, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

3.1 Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- e. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- f. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan (3 Kepala Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Irban dan sekretariat pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai

5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Kurang Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

3.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan secara efektif Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin, pengawasan dan penekanan yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Menetapkan "Tone" Institusi / SET THE TONE — Filosofi dan style Pimpinan Instansi menekankan pelaporan internal dan eksternal yang berkualitas tinggi dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif
		Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal
		Memilih Prinsip-prinsip dan Estimasi-Estimasi — Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

VI	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VII	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
VIII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2022, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan
3. Meningkatnya Kapasitas Olahraga
4. Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan

2. Resiko-resiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

1. Terbatasnya aksesibilitas dan sarana transportasi untuk menuju ke kawasan destinasi utama
2. Minimnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi wisata
3. Terbatasnya pengelolaan daya tarik wisata baik alam maupun buatan serta religi dan budaya
4. Terbatasnya sarana akomodasi, kuliner dan souvenir di kawasan destinasi wisata
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang kepariwisataan sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku wisata
6. Belum optimalnya kelembagaan kelompok sadar wisata sebagai penggerak utama di kawasan wisata
7. Terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh modal usaha
8. Lemahnya koordinasi antar SKPD maupun dengan stakeholder yang terlibat dalam bidang pariwisata
9. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku wisata dengan organisasi ASITA maupun PHRI serta media massa dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata
10. Rendahnya minat investor untuk berinvestasi dalam pengembangan industri pariwisata
11. Kurangnya Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata

Risiko atas pencapaian tujuan 2:

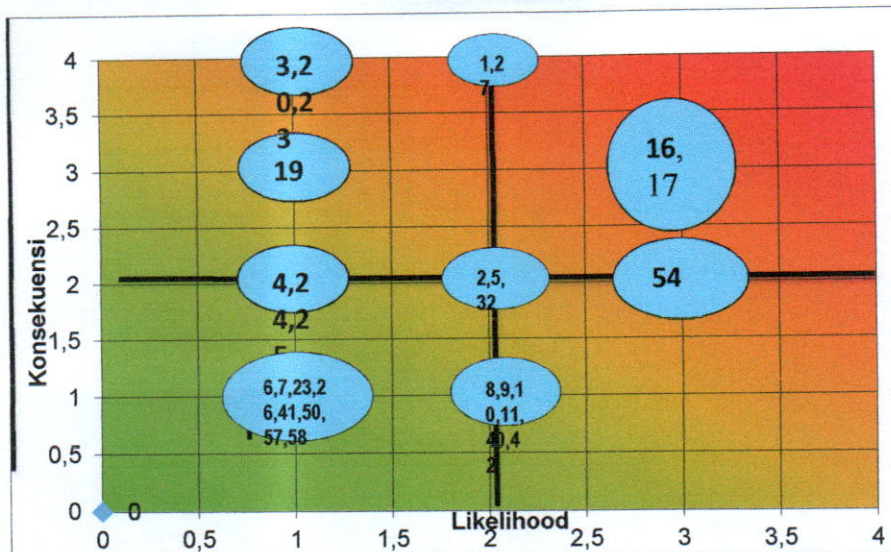
1. Masih rendahnya kesadaran generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan cinta tanah air sebagai negara yang memiliki keragaman agama, budaya dan etnis
2. Masih banyak generasi muda yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja maupun obat-obat terlarang.

3. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap para pemuda sebagai pemimpin dan harapan bangsa oleh OPD terkait
4. Terbatasnya dana pembinaan maupun pelatihan untuk membekali para pemuda dengan berbagai keterampilan sebagai bekal hidupnya.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga di kecamatan-kecamatan
6. Belum adanya rencana kerja yang sistematis dari pengurus cabang olahraga untuk melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat regional maupun nasional
7. Terbatasnya dana operasional pembinaan dan tenaga pelatih pada tiap cabang olahraga ‘
8. Belum terciptanya kerja sama yang baik dengan pihak ketiga dalam pembinaan cabang olahraga melalui sistem “bapak angkat“.

Risiko atas pencapaian tujuan 3:

1. Masih rendahnya kesadaran generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan cinta tanah air sebagai negara yang memiliki keragaman agama, budaya dan etnis
2. Masih banyak generasi muda yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja maupun obat-obat terlarang.
3. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap para pemuda sebagai pemimpin dan harapan bangsa oleh OPD terkait
4. Terbatasnya dana pembinaan maupun pelatihan untuk membekali para pemuda dengan berbagai keterampilan sebagai bekal hidupnya.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga di kecamatan-kecamatan
6. Belum adanya rencana kerja yang sistematis dari pengurus cabang olahraga untuk melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat regional maupun nasional
7. Terbatasnya dana operasional pembinaan dan tenaga pelatih pada tiap cabang olahraga ‘
8. Belum terciptanya kerja sama yang baik dengan pihak ketiga dalam pembinaan cabang olahraga melalui sistem “bapak angkat“.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang / tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya rencana, kerjasama terhadap lintas sektor
2. Adanya pelaporan dan monitoring evaluasi
3. Adanya pembinaan dan pemberian informasi masyarakat
4. Adanya pembuatan media promosi berupa leaflet, poster, baliho dan sticker
5. Adanya proses e – purchasing, lelang dalam pengadaan fisik
6. Adanya pengawasan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Surat Keputusan
2. Peraturan Daerah
3. Surat Resmi
4. Surat Pemberitahuan
5. Leflet dan brosur
6. Spanduk, Barner, Baliho
7. Sosialisasi
8. WA / Email

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Inspektur atau Irban pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, Maret 2023

Kepala Dinas



SUHENDRI, S.Pd., M.Si.

NIP. 19670723 199512 1 001

2022

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																				SIMPULAN KUOSIONER				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36		Modus			
a	b	c																																				d				
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																					KURANG MEMADAI				
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	2	3	3	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	2	2	4	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	4	4	2	4	3	Memadai				
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	2	4	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	2	3	4	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	2	4	2	3	2	3	4	3	2	3	3	4	2	2	3	Memadai			
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	2	2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3	3	2	4	2	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	Kurang Memadai	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																					KURANG MEMADAI				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	3	2	4	3	2	2	3	3	4	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	Memadai			
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	2	Kurang Memadai			
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	3	1	4	2	Kurang Memadai				
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	1	1	3	4	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	1	4	2	Kurang Memadai				
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																					KURANG MEMADAI				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2	3	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	4	3	2	4	2	Kurang Memadai			
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	1	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	Kurang Memadai			
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai		
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	4	3	3	3	4	2	1	3	2	3	3	3	3	4	1	2	3	2	3	2	2	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai		
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai			
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	Memadai			
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	2	3	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2	4	1	2	3	2	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	3	4	3	Memadai			

8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	2	4	2	2	3	3	3	3	2	3	1	2	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	4	3	4	4	2	Kurang Memadai		
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																																						KURANG MEMADAI		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	Memadai		
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	4	2	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	4	2	Kurang Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	4	2	3	2	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	2	4	2	Kurang Memadai	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																																						KURANG MEMADAI		
1	Kriteria pendeleghasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	2	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	Kurang Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai	
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	1	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	2	Kurang Memadai	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																																						KURANG MEMADAI		
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	Memadai		
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	1	4	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	2	3	3	Memadai	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1	2	3	3	4	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	2	3	1	Kurang Memadai		
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	1	2	3	1	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	4	3	2	3	2	Kurang Memadai		
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	1	3	3	2	2	2	2	3	2	2	4	3	2	3	1	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	1	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	3	4	3	Memadai		
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	3	2	Kurang Memadai	
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																																						KURANG MEMADAI		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	1	3	4	2	3	3	4	2	2	4	4	3	4	3	Memadai		
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	Memadai	

3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	1	3	2	3	3	4	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	Memadai	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	2	3	2	3	2	3	3	2	4	3	4	3	2	4	2	3	4	2	3	4	4	2	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	Kurang Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	3	3	Memadai	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																							MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian		: 2022	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa (https://travel.okezone.com/)	Viralnya isu negatif terhadap pungutan retribusi yang diasumsikan oleh masyarakat "masuk mesjid terapung Samudera Illahi membayar"	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK		
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT		
4	dst		

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan		Tahun Penilaian : 2022					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Viralnya isu negatif terhadap pungutan retribusi yang diasumsikan oleh masyarakat	Kurang Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	Kurang Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
2	Komitmen terhadap kompetensi			Kurang Memadai	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	Kurang Memadai	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan
3	Kepemimpinan yang kondusif			Kurang Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Kurang Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan			Kurang Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran	Kurang Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat			Kurang Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Kurang Memadai	Kewenangan direviu secara periodik
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			Kurang Memadai	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja
7	Perwujudan peran APIP yang efektif			Kurang Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Kurang Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	2022	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	
Visi	"MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL	
Misi Strategis RPJMD	1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
	2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
	3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
	4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
	5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
	6	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
Tujuan Strategis RPJMD		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat
Sasaran RPJMD	1	Pesisir Selatan Menjadi Daerah tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia
	2	Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda		Pesisir Selatan Menjadi Daerah tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia
		Berkembangnya Ekonomi Kreatif
IKU Sasaran RPJMD	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	2	Lama Tinggal Wisatawan
	3	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Lama Tinggal Wisatawan 3. Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1	Program Pengembangan Kebudayaan
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	3	Program Pembinaan Sejarah
	4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	6	Program Pemasaran pariwisata
	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Pilihan	
Nama Dinas Terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat	
	Pesisir Selatan Menjadi Daerah tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	
	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Lama Tinggal Wisatawan	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat		
Tahun Penilaian	2022		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Pilihan Pariwisata		
OPD yang Dinilai	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		
Sumber Data	Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat		
Sasaran Strategis	1	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	
	2	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	
IKU Renstra OPD	IKU	2026	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.700.000	
	Rata-rata Tinggal Wisatawan	1,5	
	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	35 M	
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan Strategis : Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat,	
		Sasaran Strategis : 1. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia, 2. Berkembangnya Ekonomi Kreatif	
		IKU Strategis : -Jumlah Kunjungan Wisatawan, -Rata-rata Tinggal Wisatawan, -Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	2022	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Urusan Pilihan Pariwisata	
OPD yang Dinilai	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Sumber Data	Renja Disparpora Kabupaten Pesisir Selatan	
Tujuan Strategis	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat	
Program Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA , PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Tersedianya Pedoman Pembangunan DTW	1 Pedoman
	Peningkatan dan Pemeliharaan DTW	2 DTW
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA ,	
	Peningkatan dan Pemeliharaan DTW	2 DTW

[illegible]

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis		Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2022 Periode Renstra (Tahun 2021-2026) Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat								
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat									
	Sasaran Strategis : 1.Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	1.Jumlah Kunjungan Wisatawan 2.Rata-rata Tinggal Wisatawan	Tagret PAD Tidak tercapai	RSO.22.01.01.01	Kepala Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung tidak sesuai target	Internal	C	PAD Tidak tercapai	Pemda dan Dinas Pariwisata
			Rendahnya capaian PAD Sektor pariwisata selain retribusi	RSO.22.01.01.02	Kepala Dinas Pariwisata	Kurang wisatawan yang menginap dan bertansaksi dengan pelaku usaha pariwisata	Internal	C	Rendahnya omset Pelaku usaha Pariwisata yang berdampak pendapatan pajak	Pemda Masyarakat

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda		Kabupaten Pesisir Selatan									
Nama OPD		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga									
Tahun Penilaian		2022									
Periode yang dinilai		Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)									
Tujuan Strategis		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahtera									
Sasaran strategis OPD											
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata									

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata,	1. Tersedianya Pedoman Pembangunan DTW	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.05.01.01	Kepala Bidang Sapras	Pelaku pariwisata tidak paham maksud dan tujuan kegiatan	Eksternal	UC	Kegiatan tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah Masyarakat
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.22.05.01.02	Kepala Bidang Sapras	Berkas kelengkapan tidak cukup waktu	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah Masyarakat
			Pelaporan	Pelaporan tidak memenuhi persyaratan	ROO.22.05.01.03	Kepala Bidang Sapras	Pelaporan kegiatan yang tidak tepat waktu	Eksternal	UC	realisasi Anggaran rendah	Kepala Daerah Masyarakat
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.22.05.01.04	Kepala Bidang Sapras	Evaluasi dilakukan terbatas pada pelaku pariwisata	Internal	C	Anggaran tidak terserap 100%	Dinas Pariwisata
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata,	2. Peningkatan dan Pemeliharaan DTW	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.05.02.01	Kepala Bidang Sapras	Pelaku pariwisata tidak paham maksud dan tujuan kegiatan	Eksternal	UC	Kegiatan tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah Masyarakat
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.22.05.02.02	Kepala Bidang Sapras	Berkas kelengkapan tidak cukup waktu	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah Masyarakat
			Pelaporan	Pelaporan tidak memenuhi persyaratan	ROO.22.05.02.03	Kepala Bidang Sapras	Pelaporan kegiatan yang tidak tepat waktu	Eksternal	UC	realisasi Anggaran rendah	Kepala Daerah Masyarakat
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.22.05.02.04	Kepala Bidang Sapras	Evaluasi dilakukan terbatas pada pelaku pariwisata	Internal	C	Anggaran tidak terserap 100%	Dinas Pariwisata

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Tahun Penilaian	2022				
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat				
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata				

No. a	"Risiko" yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f=dxe
	I Risiko Strategis				
1	Objek wisata belum dikenal secara luas	RSP.22.04.01.01.01	2	3	6
2	Destinasi wisata banyak yang belum terkelola dengan baik	RSP.22.04.01.01.02	2	3	6
3	Kurangnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata	RSP.22.04.01.01.03	2	3	6
	II Risiko Strategis OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tagret PAD Tidak tercapai	RSO.22.01.01.01	3	3	9
2	Rendahnya capaian PAD Sektor pariwisata selain retribusi	RSO.22.01.01.02	3	3	9
	III Risiko Operasional OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.05.01.01	2	2	4
2	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.22.05.01.02	2	2	4
3	Pelaporan tidak memenuhi persyaratan	ROO.22.05.01.03	1	1	1
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.22.05.01.04	2	2	4
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.05.02.01	2	2	4
6	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.22.05.02.02	2	2	4
7	Pelaporan tidak memenuhi persyaratan	ROO.22.05.02.03	1	1	1
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.22.05.02.04	2	2	4

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Tahun Penilaian		2022				
Tujuan Strategis		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat				
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Destinasi wisata banyak yang belum terkelola dengan baik	RSP.22.04.01.01.02	6	Kepala Daerah	Kurangnya destinasi wisata yang dikelola secara profesional	Destinasi wisata sulit berkembang
II Risiko Strategis OPD						
1	Rendahnya capaian PAD Sektor pariwisata selain retribusi	RSO.22.01.01.02	9	Kepala Dinas	Kurang wisatawan yang menginap dan bertamu dengan pelaku usaha pariwisata	Rendahnya omset Pelaku usaha Pariwisata yang berdampak pendapatan pajak daerah
III Risiko Operasional OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga						
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.05.01.01	4	Kepala Bidang	Evaluasi dilakukan terbatas pada pelaku pariwisata	Anggaran tidak terserap 100%

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Tahun Penilaian		: 2020					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat					
Urutan Pemerintahan		: Urusan WajiUrutan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata Pendidikan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
1	Destinasi wisata banyak yang belum terkelola dengan baik	RSP.22.04.01.01.02		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	-Pembuatan regulasi tentang pengelola destinasi pariwisata baik tata ruang maupun regulasi tentang pengelolaan destinasi pariwisata dengan pihak ke tiga - regulasi desa wisata	Kadis	2024
II Risiko Strategis Dinas							
	Rendahnya capaian PAD Sektor pariwisata selain retribusi	RSO.22.01.01.02		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	-Adanya kewenangan yang jelas tentang destinasi yang di kelola oleh pemda - Pengoptimalkan pemungutan pajak hiburan daya tarik wisata -senergitas antara BPKPAD dengan Disparpora	Kadis	2023
III Risiko Operasional							
	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.05.01.01		Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	-Rapat evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan	Kadis	2023

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
Tahun Penilaian		2022					
Tujuan Strategis		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat					
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	-Pembuatan regulasi tentang pengelola destinasi pariwisata baik tata ruang maupun regulasi tentang pengelolaan destinasi pariwisata dengan pihak ke tiga regulasi desa wisata	Rapat	Disparpora	Disparpora dan OPD terkait	2023	Triwulan IV 2023	Sudah dilaksanakan tapi masih berupa rancangan
2	-Adanya kewenangan yang jelas tentang destinasi yang di kelola oleh pemda -Optimalkan pemungutan pajak hiburan daya tarik wisata -sinergitas antara BPKPAD dengan Disparpora	Rapat	Disparpora	Disparpora dan OPD terkait	2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
3	-Rapat evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan	Rapat	Disparpora	Pelaksana kegiatan di Disparpora	2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				
Tahun Penilaian		2022				
Tujuan Strategis		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan masyarakat				
Urusan Pemerintahan		Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	-Pembuatan regulasi tentang pengelola destinasi pariwisata baik tata ruang maupun regulasi tentang pengelolaan destinasi pariwisata dengan pihak ke tiga - regulasi desa wisata	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Disparpora	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
2	-Adanya kewenangan yang jelas tentang destinasi yang di kelola oleh pemda -Pengoptimalkan pemungutan pajak hiburan daya tarik wisata -sinergitas antara BPKPAD dengan Disparpora	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Disparpora	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
3	-Rapat evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Disparpora	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
4						

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Destinasi wisata banyak yang belum terkelola dengan baik	RSP.22.04.01.01.02	2022	Destinasi wisatanya belum terkelola dengan baik	Kurangnya jumlah kunjungan wisatawan		-Pembuatan regulasi tentang pengelola destinasi pariwisata baik tata ruang maupun regulasi tentang pengelolaan destinasi pariwisata dengan pihak ke tiga regulasi desa wista	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan									
1	Rendahnya capaian PAD Sektor pariwisata selain retribusi	RSO.22.01.01.02	2022	Kurang optimalnya capaian PAD sektor pariwisata	Rendahny omset usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		-Adanya kewenangan yang jelas tentang destinasi yang di kelola oleh pemda -Pengoptimalkan pemungutan pajak hiburan daya tarik wisata -sinergitas antara BPKPAD dengan Disparpora	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
								Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Belum dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:									

